

**PEMEMUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIDOARJO
YANG MENGALAMI *OVER CAPACITY* (KELEBIHAN KAPASITAS) BERKAITAN DENGAN HAK
MENDAPATKAN MAKANAN DAN KESEHATAN**

Elyna Amelia Dewi

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
elynadewi@mhs.unesa.ac.id

Dr. Pudji Astuti,S.H.,M.H

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad, S.H.,M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)
gelaraliahmad@gmail.com

Abstrak

Over Capacity merupakan permasalahan yang banyak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Salah satunya di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo. *over capacity* akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, hak tersebut berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, ketika hak-hak narapidana tidak terpenuhi karena tingginya tingkat *over capacity* berdampak kepada pemenuhan hak-hak narapidana seperti halnya kebutuhan makanan, pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti kurang gizi sehingga dapat dengan mudah terserang penyakit. Kebersihan lingkungan sekitar lembaga pemasyarakatan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan karena banyaknya jumlah narapidana yang akan mengakibatkan kumuhnya lingkungan yang di huni narapidana tersebut, ruang gerak yang terbatas antara sesama narapidana sehingga sangat sulit untuk beristirahat maupun melakukan aktivitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo yang mengalami *over capacity* berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan dan juga untuk mengetahui apa saja upaya dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang mengalami *over capacity* berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis sosiologis, Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan untuk teknik analisis data pada kualitatif yakni menggunakan reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang mengalami *over capacity* berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan tidak sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, LIPI Tahun 2004 dan penyelenggaraan pelayanan makanan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Hh-01.Pk.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemsayarakatan kelas II A Sidoarjo sendiri adalah mencukupkan anggaran yang sudah ada dalam memenuhi hak mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang jumlahnya mengalami *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo.

Kata kunci : Pemenuhan, Hak, Narapidana, Makanan, Kesehatan, *Over Capacity*

Abstract

Over Capacity is a problem that often occurs in Correctional Institutions in Indonesia. One of them is in the Class II A Correctional Institution in Sidoarjo. over capacity will affect the fulfillment of prisoners' rights at the Penitentiary, these rights are related to the right to obtain food and health services in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Services, when prisoners' rights are not met because of the high level of over capacity impacts on fulfillment prisoners' rights as well as food needs, giving food that is not sufficient in number and quality can lead to health problems such as malnutrition so that they can easily get diseases. The cleanliness of the environment around prisons that can affect health because of the large number of prisoners that will result in the collapse of the environment inhabited by inmates, limited movement space between fellow inmates so it is very difficult to rest and carry out activities.

The purpose of this study was to find out how the fulfillment of prisoners' rights in the Class II A Sidoarjo Penitentiary Institution experienced over capacity related to the right to get food and health and also to find out what efforts in fulfilling the rights of prisoners in Class II A Sidoarjo Penitentiary over capacity is related to the right to get food and health. The type of this research is juridical sociological research. Data collection techniques in this study that will be used are interviews and documentation. This study uses a qualitative approach, while for data analysis techniques in qualitative, namely using data reduction, data presentation and also conclusion drawing.

The results showed that the fulfillment of prisoners' rights at the Class II A Sidoarjo Penitentiary that experienced over capacity relating to the right to get food and health was not in accordance with the Nutrition Adequacy Rate (AKG) by National Food and Nutrition Widya Karya, LIPI in 2004 and food service delivery was not in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M.Hh-01.Pk.07.02 of 2009 concerning Guidelines for the Implementation of Food for Prisoners in Corrections and State Detention Centers. The effort made by the Sidoarjo Class II A Correctional Institution itself is to provide the existing budget in fulfilling the right to get food and health services for prisoners whose numbers experience over capacity at the Class II A Penitentiary Institution in Sidoarjo

Keywords: Fulfillment, Rights, Prisoners, Food, Health, Over Capacity.

PENDAHULUAN

Masalah yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan saat ini sangat bervariasi dan memiliki kompleksitas masalahnya sendiri-sendiri. Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memiliki tingkat permasalahan yang cukup tinggi sehingga perlu perhatian lebih dari berbagai pihak.

Sebagai sebuah contoh, persoalan *over capacity* yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. *over capacity* merupakan permasalahan yang banyak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Hingga saat ini tingkat *over capacity* masih cukup tinggi mengingat tingginya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat tertentu.

Data dari Ditjenpas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) tersebut menerangkan bahwasannya hampir 90% lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur mengalami *over capacity* yang cukup tinggi. Hal ini

ditunjukkan dengan tinta warna merah pada tabel 1.1 diatas.

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (ditjenpas) salah satu lembaga pemasyarakatan yang mengalami *over capacity* sangat tinggi di urutan ketiga adalah Lembaga Pemasyaratan Kelas II A Sidoarjo. Kapasitas tahanan dan napi yang menghuni lembaga pemasyarakatan II A Sidoarjo yang seharusnya berkapasitas 350 tahanan dan napi pada kenyataannya di huni hingga 1.068 tahanan dan napi, hal ini tentu saja melebihi batas maksimal hingga 205%, jumlah tahanan dewasa laki-laki 559 orang dan tahanan dewasa perempuan 23 orang, tahanan anak laki – laki 5 anak, tahanan anak perempuan 0 anak, dan juga napi dewasa laki-laki 463 orang dan napi dewasa perempuan 36 orang, napi anak laki-laki 4 anak, napi anak perempuan 0 anak.

Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang sangat tinggi akan berpengaruh terhadap maksimalnya pemenuhan hak-hak bagi para narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan .

Kondisi seperti ini pada kenyataannya telah berdampak pada pemenuhan hak-hak narapidana, ketidakberaturan penempatan, pemisahan, dan pelayanan lainnya.

Pemenuhan hak-hak narapidana sebenarnya sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, aturan ini dimaksudkan untuk menjamin hak narapidana, karena pada hakikatnya narapidana adalah insan dan sumber daya manusia yang memiliki hak untuk hidup layak yang dibina dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, sementara yang dimaksud dengan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 ayat 3)

Tujuan utama didirikannya lembaga pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. (Jwhartanto, http://eprints.ums.ac.id/28530/2/01_BAB_I.pdf, akses 27 maret 2019).

Penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah sebagai bentuk pembinaan yang bukan berarti mengabaikan hak-hak mereka sebagai narapidana. Hak-hak narapidana sendiri di atur dalam Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur dalam PP nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang memuat mengenai bagaimana tata cara dan pelaksanaannya secara jelas dan rinci.

Dewasa ini dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana perlu perhatian yang cukup tinggi dari berbagai pihak karena pemenuhan hak narapidana ini sangat penting mengingat kaitannya dengan hak asasi manusia sehingga hak-hak narapidana didapatkan secara maksimal sesuai undang-undang yang berlaku. Pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami *over capacity* yang cukup tinggi juga perlu mendapat perhatian khusus mengingat kapasitas seharusnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami menyatakan bahwa kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah *over capacity*. Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia adalah kurang dari 125 ribu, tepatnya 124.973. Namun saat ini terisi sampai nyaris 250 ribu orang. Jumlah narapidana yang *over capacity* mengakibatkan tidak kondusifnya kondisi Lembaga Pemasyarakatan sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembinaan narapidana.

Over Capacity di lembaga pemasyarakatan akan berdampak kepada pemenuhan hak-hak narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan seperti halnya kebutuhan makanan, pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti kurang gizi sehingga dapat dengan mudah terserang penyakit bahkan lebih lanjut dapat menyebabkan kematian. Kebersihan lingkungan sekitar Lembaga Pemasyarakatan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan karena banyaknya jumlah narapidana yang akan mengakibatkan kumuhnya lingkungan yang dihuni narapidana tersebut, ruang gerak yang terbatas antara sesama narapidana sehingga sangat sulit untuk beristirahat maupun melakukan aktivitas.

Lembaga Bantuan Hukum selanjutnya disingkat menjadi (LBH) Masyarakat mencatat, pada 2016 sekurang-kurangnya terdapat 120 kematian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), dan Ruang Tahanan Polri. Meskipun jumlah kasus tersebut menurun pada 2017 menjadi 83 kasus, akan tetapi permasalahan kematian dalam penjara masih menjadi momok. Peneliti LBH Masyarakat Albert Wiryawan mengatakan, penyakit menjadi penyebab kematian terbanyak di penjara, sejumlah 47,5% kasus di 2016. Kemudian, pada 2017 meningkat jadi 60,25%. Albert menyebutkan, LBH Masyarakat melihat rendahnya sanitasi, kurangnya sirkulasi udara, dan minimnya asupan nutrisi juga berkontribusi pada penurunan kondisi kesehatan tahanan. Kondisi penjara Indonesia yang *over crowded* akut menjadi salah satu akar masalah banyaknya penghuni penjara yang menderita sejumlah penyakit, seperti gangguan pernapasan dan pencernaan sebelum meninggal.

Penyebab kedua terbanyak setelah penyakit adalah upaya bunuh diri. Setidaknya ada 43 kasus bunuh diri selama dua tahun. Permasalahan bunuh diri sangat kompleks dan harus dilihat dalam banyak aspek, salah satunya adalah kesehatan jiwa. Lapas, Rutan, dan Polri seharusnya memastikan layanan kesehatan yang komprehensif, bukan hanya kesehatan fisik melainkan juga jiwa. (<https://www.alinea.id/nasional/kematian-narapidana-tinggi-ombudsman-perlu-investigasi-b1UyZ9bt>).

Akses 11 april 2019)

Angka *over capacity* yang cukup tinggi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo dikhawatirkan berpengaruh dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo. Dewasa ini tujuan pembinaan narapidana cukup banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya pemenuhan hak narapidana. Permasalahan mendasar yang tampak riil adalah adanya *over capacity* narapidana di lembaga pemasyarakatan. Seperti halnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo, narapidana mengeluhkan sempitnya ruang gerak didalam sel dan juga menu makanan yang seadanya bahkan jauh dari kata

4 sehat 5 sempurna. Menurut kepala Bimkeswat (bimbingan kemasyarakatan dan perawatan) bapak Rudi Kristiawan, Anggaran untuk pemberian makanan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan II A Sidoarjo hanya untuk sekitar 800 narapidana saja, padahal kenyataannya ada 1068 narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Sidoarjo. Ketika angka *over capacity* cukup tinggi yang berbanding sangat jauh dengan kapasitas seharusnya lalu bagaimanakah dengan pemenuhan hak narapidana yang termasuk dalam *over capacity* tersebut.

Narapidana memang merupakan seseorang yang telah melanggar HAM orang lain, namun bukan berarti HAM yang melekat pada dirinya dengan serta merta hilang dan dia boleh diperlakukan semena-mena oleh pihak lain dalam menebus semua perbuatan jahatnya. (Rusmilati wulandari, https://www.Academia.Edu/19633114/PERLINDUNGAN_HAM_BAGI_NARAPIDANA_DI_INDONESIA, akses 27 maret 2019).

Uraian permasalahan diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIDOARJO YANG MENGALAMI OVER CAPACITY BERKAITAN DENGAN HAK MENDAPATKAN MAKANAN DAN KESEHATAN.**

METODE

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pencarian yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Adapun Metode Penelitian yang digunakan Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis sosiologis Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan

fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”. (Soerjono soekanto,1986:51) Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo yang mengalami *over capacity* berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Hak mendapatkan makanan

Pada tanggal 21 maret 2019 penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rudi Kristiawan selaku Kepala Bimkeswat mengenai *over capacity* yang tinggi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, menurut beliau Angka *over capacity* yang tinggi akan berpengaruh terhadap maksimalnya pemenuhan hak-hak narapidana. Sebagai contoh anggaran makanan hanya untuk sekitar 800 narapidana saja, padahal kenyataannya ada lebih dari 1068 narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo. Dengan anggaran seperti itu mereka mencoba memaksimalkan untuk pemberian makanan kepada seluruh narapidana. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau mengenai pemenuhan hak mendapatkan makanan pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2

Pertanyaan Untuk Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan

NO	PERTANYAAN
1.	Apakah ada juru masak disini?
2.	Apakah menu makanan sesuai dengan acuan menu makanan 10 hari untuk tahanan dan narapidana?
3.	Bagaimana dengan pemilihan bahan makanan ?

4.	Bagaimana dengan penyimpanan bahan makanan?
5.	Bagaimana dengan porsi makanan apakah sesuai dengan ketentuan yang ada?
6.	Bagaimana dengan pendistribusian makanan kepada para narapidana?
7.	Berapa kali pemberian makanan untuk narapidana dalam sehari?
8.	Upaya apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan makanan 1068 orang dengan anggaran hanya untuk 800 orang saja?

Sumber : Diolah sendiri

Menurut beliau untuk juru masak dilakukan oleh narapidana sendiri yang telah ditunjuk sebagai juru masak oleh petugas lembaga pemasyarakatan, narapidana tersebut akan mengolah makanan untuk seluruh penghuni lembaga pemasyarakatan, tidak ada juru masak khusus yang memang berkompeten di bidangnya. Sedangkan untuk menu makanan menurut beliau sesuai dengan acuan menu makanan 10 hari yang ada, ayam, daging, buah-buahan adalah salah satu lauk yang disebutkan oleh beliau yang diberikan kepada narapidana.

Setiap hari narapidana akan di berikan makan sesuai menu yang ada ditambah buah-buahan. Untuk pemilihan bahan makanan sendiri beliau mengatakan dilakukan oleh yang bertugas di dapur itu sendiri. Dalam sehari porsi makanan yang diberikan kepada narapidana menurut beliau sudah cukup meskipun tidak harus sesuai dengan kebutuhan kalori yang ada, tidak mungkin memenuhi kalori yang sesuai dengan ketentuan yang seharusnya karena mengingat anggaran makanan hanya untuk 800 orang sedangkan ada 1068 penghuni disana tentu tidak akan sesuai dengan jumlah kalori yang ada, sehingga porsi yang diberikan akan disesuaikan dengan anggaran tersebut. Untuk pendistribusian makanan sendiri menurut beliau ditempatkan di wadah untuk perorangan dan dibagikan ke dalam sel-sel narapidana sesuai jumlah

narapidana yang ada di sel. Dalam sehari narapidana akan di berikan makan 3 kali sehari dengan jadwal makan pagi, makan siang dan makan sore. Tidak ada makan malam, makanan untuk makan malam di alihkan ke makan sore.

Upaya yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan anggaran tersebut agar dicukupkan untuk seluruh narapidana dapat dengan mengganti menunya maupun kualitasnya bahan makanan nya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang mengalami over capacity dalam hal pemenuhan hak untuk mendapatkan makanan masih sangat kurang hal ini dapat dilihat dari teori Angka Kecukupan Gizi (AKG) Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, LIPI Tahun 2004. Kurang layaknya pemberian makanan dan juga porsi makan yang sangat sedikit dengan kualitas nasi yang tidak bagus tentu saja dapat berpengaruh ke kesehatan karena tubuh tidak menerima gizi yang seharusnya dan juga kalori yang sesuai. Dari hasil wawancara diatas, peneliti menemui fakta baru bahwasannya kualitas dan kuantitas pemberian makanan di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo cukup buruk, salah satu mantan narapidana yakni bapak topan menyatakan bahwa ketika beliau berada disana pemberian makanan untuk narapidana jumlahnya sangat sedikit apalagi lauk makanan yang diberikan beliau mengatakan ukurannya hanya seukuran separuh jari tangan, selain itu lauk pauk lebih sering hanya sayur saja tidak hanya itu nasi yang diberikan juga memiliki kualitas yang tidak begitu baik karena masih banyak sekali kerikil di nasi yang dihidangkan. Ketika narapidana bangun terlalu siang mereka juga akan kehabisan lauk untuk dimakan karena akan menjadi rebutan lauk yang dihidangkan.

Selain itu peneliti juga mewancarai narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yakni bapak ucap, beliau mengatakan bahwa pemberian makanan sangat minim karena lauk yang diberikan sangat sedikit dan kurang layak, selain itu kualitas nasi juga berwarna kecoklatan sehingga beliau lebih sering

membeli makanan yang disediakan koperasi dan menurut beliau harganya juga cukup mahal karena harus membeli 3 x sehari karena jumlah nasi yang diberikan lembaga pemasyarakatan sedikit.

Sedangkan menurut bapak suwardi menu makanan yang diberikan jarang sekali berubah, beliau mengatakan bahwa perlu sekali mengganti menu makanan dan menambah porsinya karena menu yang dihidangkan hanya tempe dan ikan asin yang paling sering diberikan, walaupun makan ayam, potongan ayam sangat kecil bahkan untuk makan saja kurang.

Untuk hidup sehat , setiap orang memerlukan zat gizi yang cukup macam dan jumlahnya yaitu karbohidrat , protein, lemak vitamin dan mineral serta air. Untuk menentukan standar kecukupan gizi biasanya hampir disetiap negara memiliki angka kecukupan gizi. Untuk orang Indonesia Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang digunakan adalah hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, LIPI Tahun 2004 sebagai berikut :

Angka Kecukupan Gizi Tahanan / Narapidana

Angka kecukupan gizi tahanan / narapidana tidak berbeda dengan angka kecukupan gizi untuk orang Indonesia pada umumnya, berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin tahanan / narapidana adalah 2350 kilo kalori. Secara garis besar kecukupan gizi tahanan / narapidana dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

1. Tahanan / narapidana anak dan remaja umur 10-18 tahun

Kecukupan Energi rata-rata (kilo kalori)

No	Umur	Laki-laki	Wanita
1	10 – 12 tahun	2050	2050
2	13 – 15 tahun	2400	2350
3	16 – 18 tahun	2600	2200

2. Tahanan / narapidana dewasa umur di atas 18 tahun

Kecukupan Energi rata-rata (kilo kalori)

No	Umur	Laki-laki	Wanita
1	19 – 29 tahun	2550	1900
2	30 – 49 tahun	2350	1800
3	50 – 64 tahun	2250	1750.

(Pedoman Standarisasi dan Penetapan Gizi Makanan Narapidana dan Tahanan tahun 2004)

Berdasarkan wawancara dengan Ahli Gizi menyatakan bahwasannya untuk ukuran nasi separuh porsi biasa dengan lauk tempe dan sayur sawi hanya mendapatkan kalori sekitar 1000 kalori saja sedangkan narapidana laki-laki membutuhkan 2550 kalori dan perempuan membutuhkan 1900 kalori.

Dari acuan diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan kalori yang baik dapat dilihat dari standart Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang digunakan adalah hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi,dimana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang pemenuhan hak mendapatkan makanan sangat minim tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan kalori yang seharusnya.

Selanjutnya peneliti melakukan pengamatan pada tempat pembuatan makanan dan membandingkan dengan Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang telah dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI dan peneliti menemukan keadaan bahwa :

1. Kondisi dapur kurang bersih yang masih banyak bekas kulit telur yang pecah dan tidak dibersihkan.
2. Tidak ada lemari pendingin untuk menyimpan bahan makanan. Mereka menyimpan bahan makanan di ruangan tanpa alas dibiarkan tergeletak dilantai.
3. Penulis menemukan tabel yang di gantung di tembok,tabel berikut merupakan siklus makanan selama 10 hari yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.
4. Namun pada saat peneliti datang kesana menu yang akan di hidangkan tidak sama dengan jadwal pemberian makanan pada hari itu.
5. Tidak adanya juru masak melainkan makanan tersebut dimasak sendiri oleh narapidana yang ditunjuk oleh pegawai lembaga pemasyarakatan tersebut.

6. Tidak adanya ahli gizi yang mampu menilai makanan yang disajikan bergizi atau tidak.

Sedangkan untuk juru masak ataupun ahli gizi juga tidak ada di lembaga pemasyarakatan,hanya narapidana yang ditunjuk petugas lembaga pemasyarakatan secara berkelompok dan bergiliran untuk melakukan segala kegiatan mengolah bahan makanan hingga pendistribusian. Kebersihan sarana dan prasarana juga belum efektif sehingga belum terjamin kebersihan makanan yang akan di hidangkan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Hh-01.Pk.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwasannya Tenaga Yang Diperlukan Untuk Penyelenggaran Makanan. Tenaga Pelaksana adalah petugas dapur yang dibantu WBP dan tahanan, yaitu pemuka kerja dan tamping dapur.

1. Petugas dapur idealnya berlatar belakang pendidikan tata boga atau berpengalaman dibidang tersebut;
2. Petugas dapur bertanggung jawab terhadap pengolahan bahan makanan mulai dari persiapan bahan makanan sampai dengan pendistribusian;
3. Pemuka dan tamping bertugas membantu proses pelaksanaan penyelenggaraan makanan;
4. Idealnya pengelolaan penyelenggaraan makanan di Lapas/Rutan melibatkan ahli gizi (D3 Gizi) yang bertugas sebagai supervisor, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan makanan di Lapas/Rutan, mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan.
5. Rasio juru masak dengan WBP dan tahanan adalah 1: 75 -100 orang. Minimal juru masak berjumlah 5 (lima) orang
6. Dalam pelaksanaan tugasnya juru masak melakukan kegiatan:
 - a. Mempersiapkan / meracik bahan makanan

- b. Memasak / mengolah makanan
- c. Mendistribusikan
- d. Memperhatikan Kebersihan sarana dan prasarana.

Berdasarkan data diatas peneliti mendapatkan keadaan dimana pemenuhan hak atas makanan yang layak di lembaga pemsayarakatan Kelas IIA Sidoarjo belum terpenuhi secara baik. Hal tersebut di buktikan dengan :

1. Menu makanan tidak sesuai dengan siklus makanan 10 hari yang telah di tetapkan.
2. Porsi makanan sedikit sehingga narapidana lebih banyak yang membeli makanan di koperasi lembaga pemsayarkatan .
3. Kualitas nasi yang buruk sehingga narapidana banyak mengeluhkan akan banyaknya batu kerikil,ataupun nasi yang berwarna kecoklatan.
4. Tidak adanya juru masak sehingga membuat petugas lapas menunjuk narapidana untuk memasak masakan untuk seluruh narapidana.
5. Kebersihan tempat pengolahan bahan makanan juga kurang bersih karena tidak ada tempat penyimpanan bahan makanan maupun freezer.

Narapidana yang berada di lembaga pemsayarakatan tidak perlu mendapatkan makanan yang benar-benar lengkap seperti orang diluar Lembaga pemsayarakatan,namun setidaknya pemenuhan hak mendapatkan makanan mereka sesuai dengan standart kesehatan yang ada serta sesuai dengan kalori yang dibutuhkan,karena pada dasarnya mengurangi kalori dan menu yang seharusnya akan semakin memperburuk keadaan di Lembaga pemsayarakatan karena jika narapidana mengalami sakit akan membuat lembaga pemsayarakatan bekerja menjadi lebih keras lagi.

Hak untuk kesehatan

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Rudi Kristiawan selaku kepala Bimkeswat berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemsayarakatan Kelas II A Sidoarjo menurut beliau ada 2 dokter di klinik lembaga pemsayarkatan,yaitu dokter umum dan dokter

gigi dan dibantu oleh 3 perawat,tidak ada Analis lab, Asisten apoteker, Ahli madya gizi, Sanitarian dan Psikolog di Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Terkait pengecekan kesehatan menurut Bapak Rudi Kristiawan selaku kepala Bimkeswat, pengecekan kesehatan dilakukan hanya saat narapidana pertama kali masuk ke lembaga pemsayarkatan,setelah itu tidak dilakukan pengecekan kesehatan lagi. Namun obat-obatan yang tersedia hanya seadanya kebanyakan obat-obatan yang ada disana hanya untuk pusing, demam,meriang,gatal saja. Menurut beliau untuk kebutuhan ruangan kesehatan di lembaga pemsayarkatan disediakan unit pelayanan kesehatan/ poliklinik, agar narapidana dapat melakukan pencegahan terhadap penyakitnya, pengobatan, dan pemulihan kesehatan. Untuk ruang tunggu pengobatan hanya ada didepan klinik beberapa kursi untuk narapidana menunggu giliran diperiksa oleh dokter disana.

Jam kerja dokter umum dan gigi dimulai dari hari senin hingga sabtu untuk jam pelayanan kesehatan sebagai berikut:

Senin-Kamis	: 07.30-14.30
Jumat	: 07.00-11.00
Sabtu	: 07.30-12.30

Namun ketika diluar jam pelayanan tersebut ada narapidana yang mengalami sakit,petugas lembaga pemsayarkatan akan menghubungi dokter yang bertugas untuk ke lembaga pemsayarkatan melakukan pemeriksaan terhadap narapidana yang sakit.Sedangkan untuk narapidana yang mengalami sakit bisa datang ke klinik lembaga pemsayarkatan untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter disana namun narapidana harus mengantri terlebih dahulu untuk mendapatkan giliran diperiksa.

Saat peneliti berada disana peneliti menemukan fakta bahwa sangat banyak narapidana yang mengantri untuk mendapatkan pengobatan namun hanya ada 1 dokter umum yg melayani,sehingga mereka sudah terlihat lemas ketika menunggu giliran mendapatkan pengobatan.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di Lembaga Pemsayarakatan Kelas II A Sidoarjo hanya terdapat 1 klinik saja yang mencakup seluruh kegiatan

pelayanan kesehatan, tidak ada laboratorium maupun klinik gigi, semuanya ada di 1 ruangan yang sama untuk seluruh pelayanan kesehatan, tidak terdapat laboratorium di klinik tersebut.

Berdasarkan Pedoman Pelayanan Kesehatan, seharusnya sebuah lembaga pemasyarakatan juga menyediakan ruang obat, laboratorium, dan klinik gigi. Untuk klinik gigi seharusnya disediakan karena berhubungan dengan Layanan kesehatan gigi. Ruang laboratorium juga seharusnya disediakan berkaitan dengan pemeriksaan urine/darah rutin, BTA/Sputum, test narkoba dan rapid test HIV.

Terkait pengecekan kesehatan menurut Bapak Rudi Kristiawan selaku kepala Bimkeswat, pengecekan kesehatan dilakukan hanya saat narapidana pertama kali masuk ke lembaga pemasyarakatan, setelah itu tidak dilakukan pengecekan kesehatan lagi.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 16 ayat (1) diatur bahwa "Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan". Namun hal tersebut sangat berbeda sekali dengan apa yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, pengecekan kesehatan hanya di lakukan sekali saja saat narapidana pertama kali masuk kedalam lembaga pemasyarakatan. Padahal pengecekan kesehatan sangat penting dilakukan dalam upaya pencegahan penyakit berbahaya dan menular, ketika hal tersebut tidak dilakukan akan beresiko meningkatkan penyakit dan angka kematian di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudi Kristiawan selaku kepala Bimkeswat ada 2 dokter dan 3 perawat untuk lebih dari 1000 narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut. Dokter tersebut merupakan 1 dokter umum dan 1 dokter gigi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, tenaga kesehatan seharusnya terdiri atas Tenaga medis, Perawat,

Analisis lab, Asisten apoteker, Ahli madya gizi, Sanitarian dan Psikolog yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi. pada kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dengan jumlah narapidananya sebanyak 1068 tidak sesuai dengan jumlah tenaga medisnya.

Jam kerja dokter umum dan gigi dimulai dari hari senin hingga sabtu untuk jam pelayanan kesehatan sebagai berikut:

Senin-Kamis	: 07.30-14.30
Jumat	: 07.00-11.00
Sabtu	: 07.30-12.30

Berdasarkan jam kerja dokter umum dan gigi yang hanya sampai maksimal pukul 14.30 dan tidak ada shift jaga malam bagi dokter maupun tenaga kesehatan untuk berjaga diklinik pada malam hari, sudah seharusnya adanya tenaga kesehatan yang berjaga saat malam hari diklinik karena ketika narapidana mengalami sakit saat malam hari agar tidak harus menunggu keesokan harinya untuk mendapatkan penanganan kesehatan.

Melihat keadaan tersebut seharusnya Over Capacity Narapidana tidak boleh berujung pada minimnya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana, kurangnya petugas kesehatan akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yg ada. Jika kelebihan daya tampung tidak dapat teratasi, sebaiknya tidak mudah memberikan hukuman penjara bagi tindak pidana yang ringan, dapat diganti dengan denda maupun menjadi tahanan luar untuk beberapa kasus ringan.

Upaya dalam pemenuhan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo yang mengalami *Over Capacity* berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan.

Berkaitan dengan upaya pemenuhan hak mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan peneliti melakukan wawancara dengan bapak Rudi Kristiawan selaku kepala Bimkeswat, dalam pemenuhan hak narapidana belum dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama juga terjadi dalam pemenuhan hak-hak

narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo yang mengalami over capacity berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan. Berdasarkan data terkait jumlah narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo yang mengalami over capacity berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan adalah jumlah narapidana itu sendiri.

Upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan makanan pihak lembaga pemasyarakatan memberikan narapidana makanan 3 kali dalam sehari dengan jadwal makan pagi, siang dan sore hari. Untuk pemenuhan makanan dengan anggaran yang hanya untuk 800 orang namun ada 1068 penghuni lembaga pemasyarakatan sehingga anggaran tersebut harus dicukupkan untuk seluruh penghuni lembaga pemasyarakatan, meskipun tidak maksimal namun setidaknya masih terpenuhi. Tidak ada upaya khusus yang dilakukan lembaga pemasyarakatan sehingga mereka hanya membelanjakan anggaran untuk 800 orang tersebut untuk dibagi 1068 orang yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan untuk upaya dalam pemenuhan kesehatan, disediakan klinik untuk pelayanan kesehatan di lapas tersebut dengan 2 dokter yakni dokter umum dan dokter gigi dan 3 perawat yang membantu dalam proses pelayanan kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Juga di sediakan obat-obatan di klinik tersebut sehingga ketika narapidana mengalami sakit dapat langsung ke klinik Lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan pengobatan.

Untuk menentukan upaya apa yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak bagi narapidana, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum yang berpengaruh pada pemenuhan hak-hak narapidana.

Menurut Soerjono Soekanto, tolak ukur dari pada ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu

penerapan hukum yang berpengaruh pada pemenuhan hak-hak narapidana. faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2007:5)

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu berkaitan dengan esensi dari keberhasilan pelaksanaan dalam pemenuhan hak-hak narapidana.

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. (Soerjono Soekanto, 1983:82)

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis yang berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak narapidana ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum dalam pelaksanaan hak-hak narapidana wanita. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan terkait dengan hak mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan. Adapun upaya yang dapat dilakukan pihak lembaga pemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak mendapatkan makanan sebenarnya tidak ada, mereka tidak melakukan upaya apapun kecuali hanya melakukan pemberian makanan seperti biasa yakni narapidana di beri makanan 3 kali dalam sehari dengan jadwal makan pagi, siang dan sore hari. Untuk pemenuhan makanan dengan anggaran yang hanya untuk 800 orang namun ada 1068 penghuni lapas sehingga anggaran tersebut harus dicukupkan untuk seluruh penghuni, lembaga pemasyarakatan meskipun tidak maksimal namun setidaknya masih terpenuhi.

Berdasarkan faktor hukumnya, menurut Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor : M.Hh-01.Pk.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Bab II Mekanisme Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan :

1. Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan sesuai menu yang ditetapkan dan jumlah WBP dan tahanan, dengan tujuan untuk tercapainya usulan dan kebutuhan bahan makanan untuk WBP dan tahanan selama satu tahun.

2. Langkah-langkah perhitungan kebutuhan makanan, sebagai berikut:

- a. Menentukan jumlah WBP dan tahanan
- b. Menentukan standar porsi tiap bahan makanan dalam berat kotor

c. Menghitung berapa kali pemakaian bahan makanan setiap siklus menu selama satu tahun

Contoh:

a. Jumlah rata-rata WBP dan tahanan per hari = 1.000 orang,

b. Standar porsi daging 0.050 Kg

c. Satu siklus menu 10 hari , 3 kali pemakaian daging pada hari ke-3, 5, dan 8.

Apabila dalam satu bulan terdiri dari 31 hari, maka pada hari ke-31 diberi sama dengan menu hari ketujuh.

Contoh kebutuhan daging dalam satu tahun adalah : jumlah WBP dan tahanan x standar porsi x pemakaian dalam 1 tahun (365 hari) = 1000 orang x 0,050 Kg x (3 X 3 X 12) = 1000 orang x 0,050 Kg x 108 kali = 5.400 Kg.

Berdasarkan Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor : M.Hh-01.Pk.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, anggaran yang ada harus sesuai dengan jumlah WBP yang ada di Lembaga pemasyarakatan dalam prosedur pemenuhan makanan. Namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo anggaran untuk 800 orang harus diberikan kepada 1068 orang. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi narapidana. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu belum sinkron dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Berdasarkan faktor hukumnya juga yang menentukan narapidana masuk ke sebuah Lembaga pemasyarakatan adalah putusan pengadilan. Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa;
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.

Sudah seharusnya dalam pemberian putusan pengadilan ketika dapat dilakukan opsi pemidanaan lainnya selain hukuman kurungan yakni antara lain hukuman kerja sosial dan denda agar lebih diberlakukan mengingat hal tersebut dapat menekan jumlah narapidana yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan faktor penegak hukumnya, petugas di Lembaga Pemasyarakatan tidak melakukan upaya yang cukup berarti dalam pemenuhan hak mendapatkan makanan, mereka hanya mencukupkan anggaran yang sudah diterima untuk di cukupkan sesuai jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, sudah seharusnya mereka melakukan upaya untuk membuat perhitungan kebutuhan makanan yang baru untuk di berikan kepada pemerintah agar dapat terpenuhi secara baik kebutuhan makanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

Berdasarkan sarana/fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo juga beum terpenuhi secara maksimal untuk kebutuhan pemenuhan hak mendapatkan makanan, kondisi dapur yang tidak bersih dan juga tidak ada lemari pendingin untuk penyimpanan bahan makanan yang harus di letakkan di dalam lemari pendingin agar makanan lebih awet dan tahan lama juga agar tidak mudah membusuk.

Berdasarkan faktor dari masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang masih saja melakukan kejahatan walaupun sudah banyak peraturan yang sudah baik namun ketika masyarakatnya sendiri tidak dapat mematuhi yang terjadi adalah banyaknya tingkat kejahatan sehingga mengakibatkan tingginya jumlah tahanan dan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa tidak ada upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo, mereka hanya

mencukupkan anggaran untuk 800 orang diberikan kepada 1068 orang, hal tersebut akan berpengaruh terhadap porsi makanan yang diberikan, sesuai dengan pernyataan dari para narapidana dan mantan narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan, bahwasannya pemberian lauk makanan yang sangat sedikit dan tidak sesuai dengan kebutuhan kalori yang di butuhkan oleh para narapidana, hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kesehatan para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, ketika jumlah kalori yang dibutuhkan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya akan mengakibatkan berbagai penyakit salah satunya seperti Sistem Kardiovaskular yang Kacau, Jika sampai kalori protein hilang atau bahkan berkurang di dalam tubuh dan tidak segera ditangani, pembuluh darah dapat berkemungkinan besar menjadi lebih rapuh dan bahkan akibatnya dapat sangat fatal dan berakibat kematian. Pembuluh darah akan selalu bersih dari plak-plak kolesterol jahat berkat protein, maka jika sampai kehilangan kalori ini, penyakit jantung adalah risikonya. Intinya, risiko sakit jantung akan meningkat seiring dengan tidak terpenuhinya kalori tersebut. (www.hellosehat.com, Akses 4 April 2019).

Sedangkan untuk upaya dalam pemenuhan kesehatan, disediakan klinik untuk pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan tersebut dengan 2 dokter yakni dokter umum dan dokter gigi dan 3 perawat yang membantu dalam proses pelayanan kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Seharusnya mengingat banyaknya narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut dan hanya diberikan 1 dokter umum dan 1 dokter gigi saja tentu belum memadai, penambahan tenaga medis untuk sementara sangat diperlukan mengingat banyaknya narapidana yang sering mengalami sakit, hal tersebut dapat membantu dalam proses pembinaan narapidana agar lebih maksimal lagi.

Saat ini mengingat tingginya angka *over capacity* sudah seharusnya tidak mudah memasukkan orang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, perlu adanya opsi pemidanaan lainnya selain hukuman kurungan, antara

lain hukuman kerja sosial dan denda. Hal tersebut dapat mengurangi jumlah narapidana yang semakin banyak di lembaga pemasyarakatan.

PENUTUP

Simpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan makanan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo yang mengalami *Over Capacity* tidak sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, LIPI Tahun 2004 berdasarkan kalori yang diterima para narapidana, hal ini dibuktikan dengan Kurang layak nya pemberian makanan dan juga porsi makan yang sangat sedikit dengan kualitas nasi yang tidak bagus. Selain itu penyeenggaraan makanan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Hh-01.Pk.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara hal ini di karenakan di lembaga pemasyarakatan tersebut tidak ada juru masak ataupun ahli gizi ,hanya narapidana yang ditunjuk petugas lembaga pemasyarakatan secara berkelompok dan bergiliran untuk melakukan segala kegiatan mengolah bahan makanan hingga pendistribusian. Kebersihan sarana dan prasarana juga belum efektif sehingga belum terjamin kebersihan makanan yang akan di hidangkan. Namun pemberian makanan telah sesuai dengan peraturan yakni tiga kali dalam sehari pada pagi, siang dan sore hari.

Selain itu untuk pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Narapidana tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 16 ayat (1) hal ini dibuktikan dengan pengecekan kesehatan yang hanya

dilakukan 1 kali pada saat narapidana terdaftar di lembaga pemasyarakatan dan juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut dibuktikan dengan tenaga kesehatan yang hanya terdiri dari 1 Dokter Umum, 1 dokter gigi dan 3 Perawat dengan adanya *over capacity* atau jumlah Narapidana yang melebihi daya tampung, dengan ketersediaan ruang yang belum memadai seperti belum adanya laboratorium, dan klinik gigi serta persediaan obat yang kurang lengkap hal itu belum sesuai dengan peraturan yang ada. Namun dalam penyediaan ruangan klinik setidaknya sudah sesuai dengan peraturan menteri hukum dan ham nomor M.HH.02.UM.06.04 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo yang mengalami *Over Capacity* guna memenuhi hak mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan bagi narapidana yakni dengan mencukupkan anggaran yang ada dalam memenuhi hak bagi narapidana yang jumlahnya mengalami *Over Capacity*. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo belum melakukan upaya tertentu dalam hal penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan makanan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan jumlah narapidana yang ada. Perlu adanya upaya dari Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pemenuhan hak kepada narapidana lebih baik setidaknya meskipun narapidana tidak harus mendapatkan makanan yang enak namun kalorinya harus terpenuhi karena hal tersebut akan berakibat kepada kesehatan narapidana. Tingginya tingkat *over capacity* di sebuah lembaga pemasyarakatan akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak narapidana khususnya adalah hak untuk mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan. Hak hak narapidana sendiri tercantum dalam

Pasal 14 Undang–undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana tercantum mengenai pemenuhan hak mendapatkan makanan dan juga hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Ketika hak-hak narapidana yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan ketentuan namun karena beberapa hal membuat tidak terpenuhinya hak-hak tersebut akan merampas hak yang seharusnya di terima oleh narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Saran

Bagi Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya Harus dilakukan penambahan menu yang layak dan sesuai kalori yang dibutuhkan sehingga narapidana terpenuhi haknya dan meminimalisir terjadinya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kurangnya kalori. Narapidana tidak harus mendapatkan makanan yang enak namun setidaknya kalorinya terpenuhi agar tidak mengakibatkan masalah baru yang akan merepotkan bagi Lembaga Pemasyarakatan. Kebersihan di dapur lembaga pemasyarakatan perlu lebih diperhatikan mengingat kebersihan sangat berpengaruh terhadap kesehatan para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan . Selain itu perlu adanya penambahan ahli gizi untuk memantau kandungan kalori yang setidaknya cukup untuk narapidana agar tidak mengalami kekurangan kalori. Perlu adanya pengecekan kesehatan secara rutin untuk meminimalisir terjadinya gangguan kesehatan yang menular di dalam lapas dan untuk menjamin kesehatan para narapidana yang ada di lapas. Selain itu perlu adanya dokter maupun tenaga kesehatan yang berjaga saat malam hari hal ini agar meminimalisir terjadinya keadaan darurat saat narapidana mengalami sakit saat malam hari. Adanya dokter psikologi juga sangat diperlukan untuk narapidana yang mengalami depresi berat hal ini dapat meminimalisir tingkat bunuh diri oleh narapidana yang diakibatkan oleh depresi. Penambahan obat-obatan tertentu juga diperlukan untuk mengatasi narapidana yang mengalami sakit tertentu sehingga

penanganan kesehatan akan menjadi lebih baik bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Bagi Hakim sebaiknya tidak mudah memasukkan orang ke dalam lembaga pemasyarakatan, perlu adanya opsi pemidanaan lainnya selain hukuman kurungan, antara lain hukuman kerja sosial dan denda. Hal tersebut dapat mengurangi jumlah narapidana yang semakin banyak di Lembaga Pemasyarakatan dan juga perlu adanya instrumen hukum yang memungkinkan lembaga pemasyarakatan dapat menambah jumlah anggaran untuk pemenuhan hak bagi narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit PT Grafindo persada.
- Aswanto, Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia, Disertasi, Makassar, Perpustakaan FH-Unair, 1999.
- Dr. Sugeng Pujileksono, M.Si, 2017, *Sosiologi Penjara*, Malang : Penerbit Intrans Publishing.
- Hartanto, Jw, Pembinaan Moral Dan Spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan, 2014, http://eprints.ums.ac.id/28530/2/01_BAB_I.pdf, diakses pada tanggal 27 maret 2019.
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).
- Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya : Penerbit Reality Publisher.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.Hh-01.Pk.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit : Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung : Penerbit Bina cipta.
- Surat Edaran (SE) Menteri Kehakiman No: M.02-Um.01.06 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bahan Makanan Bagi Napi/Tahanan Negara/Anak.
- Surat Edaran No.E.PP.02.05-02 Tanggal 20 September 2007 Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia No.E.PP.02.05-02 Tanggal 20 September 2007 tentang Peningkatan Pelayanan Makanan Bagi Penghuni Lapas/Rutan/Cabang Rutan
- Syahrudin, Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2010.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>
<http://www.putraprabu.wordpress.com>, diakses pada tanggal 25 maret 2019.
www.hellosehat.com, diakses pada tanggal 4 April 2019
- Windari, Rusmilati, 2013, Perlindungan Ham Bagi Narapidana Di Indonesia, https://www.Academia.Edu/19633114/Perlindungan_Ham_Bagi_Narapidana_Di_Indonesia, Diakses Pada 27 Maret 2019.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.